

Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)

Arief Barani¹, Indra Yudha Koswara²

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H.S Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang
Correspondence email: ariefbarani47@gmail.com, Indra_yksh@yahoo.com

Abstrak. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa terbentuknya pemerintahan negara Indonesia untuk menjamin semua masyarakat Indonesia, memajukan bantuan pemerintah umum, mengaji kehidupan negara dan melaksanakan permintaan dunia, kerukunan abadi dan hak-hak sipil. bagi setiap individu Indonesia. Memang budaya Indonesia, dari anak-anak hingga dewasa, adalah yang selamat dari berurusan dengan orang dan ada juga wanita yang tercemar HIV/AIDS setelah menjadi buruh migran. Pelanggaran eksploitasi ilegal telah berhasil dan bahkan telah memasuki organisasi pertukaran dunia, didukung oleh kantor-kantor dan kerangka kerja saat ini dan sumber-sumber kekayaan yang tidak terbatas. Eksplorasi ini diperoleh secara normatif dan kemudian digambarkan untuk menggambarkan informasi yang dikumpulkan secara metodis. Informasi yang digunakan sebagai sumber informasi utama adalah sumber informasi opsional, yaitu informasi khusus yang diperoleh dari studi penulisan yang terdiri dari bahan-bahan penting dan tambahan yang halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan persetujuan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan bagian-bagian sosial umat manusia dan kebebasandasar dengan menerapkan gagasan sasaran yang sah. Mengingat bahwa alasan pendisiplinan tidak berperihalan dengan pelakunya, namun akibatnya adalah salah satu sarana dan upaya untuk mengajardan membuat orang yang berperkara memperhatikan kegiatannya dan mencegah orang lain melakukandemonstrasi yang sebanding.

Kata Kunci: Perdagangan, orang, sanksi

Abstract. In the preface of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia it has been stressed that the Indonesian state government was framed to ensure the whole Indonesian country, to advance public government assistance, teach the country's life and execute world request, everlasting harmony and civil rights for every single Indonesian individual. Indeed, Indonesian culture, from kids to adulthood, are survivors of dealing with people and there are additionally ladies who become tainted with HIV/AIDS in the wake of becoming traveler laborers. The wrongdoing of illegal exploitation has been efficient and has even entered the worldwide exchange organization, upheld by present day offices and framework and moderately limitless wellsprings of assets. This exploration was gotten normatively and afterward depicted to portray the information gathered methodically. The information utilized as the principle information source are optional information sources, to be specific information acquired from a writing study comprising of essential and auxiliary lawful materials. The outcomes showed that the use of assents given by the Panel of Judges was not as per the social parts of mankind and basic liberties by applying the idea of lawful targets. Remembering that the reason for discipline isn't counter against the culprit of the wrongdoing yet as a result is one of the means and endeavors to teach and make the litigant mindful of his activities and keep others from carrying out comparable demonstrations.

Keywords: Trade, people, sanctions

PENDAHULUAN

Hukum adalah standar yang berisi permintaan dan larangan, yang dibuat oleh otoritas publik atau spesialis, dan jika ada yang menyalahgunakannya akan dikenakan sanksi. Hukum digunakan sebagai alat bantu bagi individu untuk bertindak untuk menjaga kontrol dan keamanan dalam aktivitas publik. Utrecht melimpahi makna yang sah sebagai berikut, "Hukum adalah bermacam-macam pedoman (perintah dan larangan) yang mengawasi permintaan untuk masyarakat umum dan karenanya harus dipatuhi oleh masyarakat itu."³

Setiap orang mempunyai persamaan hak baik wanita maupun pria untuk mendapatkan kepuasan atas hak hidup berkeadilan, kokoh serta megah. Akibatnya, negara, khususnya otoritas publik bertanggung jawab untuk memajukan jaminan dan kepuasan (untuk memajukan, mengamankan, memenuhi) hak-hak ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepuasan kebebasan dasar.

Semakin berkembangnya kesempatan, tidak menutup kemungkinan bahwa (kesalahan) juga berkembang. Salah satu ilustrasi berkembangnya unjuk rasa kriminal adalah perbuatan salah berurusan dengan orang. Berurusan dengan orang lain adalah jenis perbudakan manusia tingkat lanjut dan merupakan salah satu jenis perlakuan yang paling

¹ Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

² Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

³ CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986. Hlm 38

mengerikan untuk menyalahgunakan harga diri manusia.⁴ Berurusan dengan orang jelas bukan perbuatan yang lumrah namun merupakan perbuatan yang fenomenal, terkoordinasi dan transnasional, sehingga cenderung diurutkan sebagai kejahatan terkoordinasi transnasional (*Transnational Organized Crime/TOC*).⁵ Keajaiban eksploitasi ilegal telah ada sejak ditandatanganinya Konvensi Lalu Lintas Manusia pada tahun 1949. Hal ini kemudian, pada saat itu, dibuat dengan banyak laporan perihal fenomena demonstrasi berurusan dengan wanita di *Beijing Plate Form of Action* yang dibuntuti oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. (CEDAW) kemudian dikukuhkan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 perihal Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Hal ini juga ditekankan dalam rencana *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW) di Thailand pada tahun 1994.⁶

Demonstrasi kriminal berurusan dengan orang dikenang karena kesalahan yang luar biasa. Dalam pedoman hukum pidana di Indonesia, unjuk rasa pidana secara eksplisit dikelola atau bersumber dari teknik-teknik yang sah di luar KUHP. Pada mulanya di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur perihal delik perdagangan orang.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 telah menerangkan perihal terbentuknya pemerintahan negara Indonesia untuk menjamin semua masyarakat Indonesia, memajukan bantuan pemerintah umum, mengaji kehidupan negara serta melaksanakan permintaan global, kerukunan abadi dan hak-hak sipil bagi setiap orang Indonesia. Upaya pengamanan yang sah bagi ibu serta anak-anak, melalui penangkalan dan pemusnahan eksploitasi tidak legal, harus dilakukan secara konsisten untuk menjaga SDM yang berkualitas. Jaminan bagi wanita serta para anak harus mempunyai tingkatan sama tingginya dengan jaminan bagi laki-laki, sebab tiap manusia mempunyai keadaan yang seragam di bawah pengawasan hukum (keseragaman dalam pengawasan hukum).⁷

Beberapa undang-undang dan pedoman telah dibuat oleh pemerintah Indonesia yang mengidentifikasi dengan relokasi kerja, berurusan dengan orang dan hiv/aid. Dimanakah harapan dari otoritas publik, bahwa dengan adanya undang-undang dan pedoman ini dapat memberikan rasa aman bagi penduduk Indonesia, semua kalangan.⁸ Padahal sebenarnya warga NKRI, dari anak sampai yang dewasa, masih menjadi penyintas eksploitasi ilegal, khususnya di Mataram. Hal itu terlihat dari pengungkapan kasus persetubuhan dengan warga di Dusun Ketejer, Desa Suka, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang dilakukan oleh H. Husnul Ansori pada 14 Oktober 2019 bertempat di Dusun Ketejer, Desa Suka, Gerung, Kecamatan, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa memilih dengan motivasi untuk direkrut sebagai pekerja salon di Dubai dan umpam mendapat gaji yang signifikan. Termohon HA terbukti telah melakukan kesalahan dalam berhubungan dengan orang sebagaimana diatur dalam Artikel 4 Jo. Artikel 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memberi nestapa kepada penjahat RA hukuman kurungan yang lamanya 3 (tiga) kali serta kompensasi sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jika hukuman tak dibayar, dialihkan oleh penahanan selama 2 (dua) bulan, dan selanjutnya memaksa Terdakwa untuk membayar Restitusi sesuai perhitungan LPSK sebesar Rp. 39.975.00.000,00 (39 juta 900 dan 75 ribu rupiah) jika tidak membayar maka diganti dengan penahanan selama 1 (satu) bulan. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (5.000 rupiah).

Perbuatan salah berhubungan dengan orang, khususnya anak-anak dan perempuan, telah menyebar sebagai organisasi kriminal, baik yang terkoordinasi maupun yang ceroboh, pelanggaran ini juga dilakukan oleh orang-orang serta termasuk kemitraan dan aparat negara yang menyalahgunakan posisi dan kekuasaan mereka, serta mempunyai ruang lingkup tugas tidak hanya antar area di dalam lokal. negara, tetapi juga antar negara dan merupakan pelanggaran transnasional.⁹ Pelanggaran eksploitasi ilegal telah efisien dan bahkan telah dikenang oleh organisasi pertukaran di seluruh dunia, yang didukung oleh kantor-kantor dan yayasan-yayasan saat ini dan pada umumnya sumber-sumber kekayaan yang tak terbatas. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan pedoman perihal TPPO pada tanggal 19 April 2007, Undang-Undang perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) nomor 21 Tahun 2007. Undang-Undang ini adalah undang-undang yang cakupannya menyeluruh, karena tak hanya mengutuk berurusan dengan manusia sejenis kesalahan terhadap kebebasan umum, melainkan turut mengontrol pengaturan pertolongan untuk para orang yang menderita secara keseluruhan, dan kepentingan daerah untuk pencegahan serta cara

⁴ Penjelasan umum UU No. 21 Tahun 2007, perihal Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang

⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005, Hlm 2-3

⁶ Ririen Ambarsari, Faniko Andiyansyah, Anugrah Adiputro Soewandi, "Kajian Yuridis Perihal Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Human Trafficking", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2016). Hlm 59-60

⁷ Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal 45

⁸ Dian Kartikasari, 2010. *Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi*. Hal 9-10

⁹ *Op.Cit*, hal. 31

menanganikasukas. adalah kesan prinsip-prinsip di seluruh dunia.¹⁰

Setelah melihat uraian di atas, penyusun akan membahas pokok permasalahan, yaitu secara khusus pedoman persetujuan pidana dalam tindak pidana demonstrasi berhadapan dengan orang, kedua mengenai peninjauan majelis dalam penggunaan persetujuan kepada delik demonstrasi. berurusan dengan orang-orang tergantung pada pilihan no. 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

METODE

Pemahaman perihal gagasan luas konfigurasi pengujian adalah setiap siklus yang diperlukan dalam mengatur dan melakukan penelusuran.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, eksplorasi yang sah adalah tindakan logis yang bergantung pada strategi, sistematika, dan perenungan tertentu, yang berencana untuk memusatkan pada satu efek samping atau keajaiban hukum tertentu dengan membedahnya, kemudian, pada saat itu, mengarahkan penilaian dari atas ke bawah. realitas hukum untuk mencari jawaban atas persoalan yang diangkat. terdapat dalam indikasi yang bersangkutan.¹² Strategi adalah teknik atau langkah-langkah yang tidak benar-benar ditetapkan untuk mengarahkan evaluasi masalah yang berarti menemukan jawaban dan pengaturan tergantung pada informasi yang dikumpulkan. Untuk tujuan penelitian, pencipta mengarahkan eksplorasi dengan memanfaatkan:

1. Pendekatan Penelitian

Teknik yang digunakan adalah strategi yuridis regularisasi, khususnya dengan menggarisbawahi informasi opsional dengan berkonsentrasi pada tulisan sebagai tulisan, hipotesis yang sah, informasi yang tersusun, catatan logis, dan pedoman hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Eksplorasi khusus yang penyusun gunakan dalam karya ilmiah ini adalah teknik grafis, yakni strategi yang berencana untuk memperjelas peristiwa-peristiwa yang ada. Teknik jelas adalah strategi yang mencoba mengumpulkan, mengagregasi, menguraikan informasi yang kemudian disajikan dengan memecah informasi atau menyelidiki keajaiban, hanya untuk memantau korelasi antar konstituen yang satu dengan konstituen yang lainnya. Teknik ini digunakan untuk memperjelas masalah penerapan persetujuan pidana untuk kasus Perdagangan Manusia.

3. Sumber dan Jenis data

Dalam mengatur penelitian, ragam informasi yang penyusun gunakan untuk menyusun eksplorasi ini adalah jenis informasi opsional, khususnya jenis informasi yang didapat dari kepustakaan. Sumber informasi yang digunakan pencipta dalam mengumpulkan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primair

Bahan-bahan hukum yang menguasai vitalitas hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. meliputi KUHP, serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

b. Bahan Hukum Sekunder

Materi yang secara tegas diidentikkan dengan materi esensial sah, yang dapat memberikan klarifikasi materi esensial legal, terdiri dari buku, tulisan, dan hasil eksplorasi yang diidentifikasi dengan isu yang dibicarakan dalam resensi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan arahan dan klarifikasi terhadap hukum- hukum pokok dan tambahan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah-majalah, artikel-artikel di web dan bahan-bahan lain yang diidentifikasi dengan isu-isu yang dibicarakan dalam ulasan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mencapai data yang valid dengan sasaran eksplorasi dalam teknik kepustakaan, teknik mengumpulkan informasi yang penyusun pakai ialah dengan membaca laporan-laporan yang bersinggungan dengan masalah yang diperiksa untuk mencari pemikiran, teori, kecurigaan dan penemuan-penemuan masa lalu yang valid dengan gagasan utama masalah.

5. Teknik Analisis Data

Strategi berwawasan yang dipakai yakni penelitian regularisasi subjektif yang mencerahkan. Penataan eksplorasi yuridis yang bersifat subyektif yaitu eksplorasi yang tertuju pada norma yang terkandung dalam berbagai undang-undang serta pedoman, seperti halnya pilihan pengadilan daerah. Pemeriksaan kemudian diatur dengan sengaja dan kata-kata yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), hal 67

¹¹ I Made Indra P., Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, Deepublish, 2019. Hlm 9

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 13-

Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Suatu hukum pidana memutuskan suatu persetujuan atas tiap kesalahan tindakan melawab hukum yang diperbuat oleh orang. Persetujuan, di tingkat dasar, yakni perluasan siksaan yang disengaja. Perluasan yang disengaja ini juga merupakan perbedaan utama antarahukum pidana, hukum umum, dan hukum lainnya.¹³

Menurut Herbert L. Packer, perbuatan kesalahan merupakan instrumen atau sarana terbaik yang dapat diakses, yang diklaim dapat mengelola perbuatan salah atau resiko yang signifikan dan untuk mengelola bahaya. Selain itu, Packer menyatakan bahwa:¹⁴

1. Otorisasi pidana terpenting; kita tidak bisa hidup, sekarang atau nanti, tanpa disiplin.
2. Otorisasi kesalahan yaitu alat yang dapat diakses, yang kita butuhkan untuk mengelola pelanggaran atau risiko besar dan yang akan datang dan untuk mengelola bahaya dari luka.
3. Otorisasi pidana pernah menjadi penjamin utama kesempatan manusia. Ini adalah penjamin emisi jika digunakan dengan hemat dan empati, itu berbahaya jika digunakan tanpa berpikir dan paksa.

Koeswadi dalam bukunya *Perkembangan Berbagai Kejahatan Dalam Konteks Pengembangan Hukum Pidana* menyebutkan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah:¹⁵

1. Untuk menjaga segala sesuatu di bawah kendali (*dehandhave van demaatschappelijke orde*);
2. Membenahi kemalangan yang dialami daerah setempat karena kesalahannya. (*het herstel van het praktisi de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Menindak pelanggar hukum (*verbetering vande dader*);
4. Melenyapkan pelanggar hukum (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Menangkal perbuatan salah (*tervoorkonning van de misdaad*).

Berurusan dengan orang adalah jenis perlakuan yang mengerikan dari pelaku pelangar harga diri manusia. Kemajuan dalam berurusan dengan orang-orang telah meluas sebagai jejaring kejahatan yang terkoordinasi baik di antara negara-negara maupun di luar negeri.¹⁶ Pelanggaran terkoordinasi ini juga mempersulit otoritas publik untuk mengelolanya dan memberikan keamanan kepada orang-orang yang bersangkutan.¹⁷ Bloomsbury menyebut Perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan istilah *Trafficking in Person* yang diartikan sebagai “*The unlawful act of finding and utilizing individuals for neglected frequently upsetting work in circumstances their circumstances keep them from living*”.¹⁸ Meningkatnya jumlah pelangar harga diri manusia di banyak negara, termasuk Indonesia dan negara-negara non- industri, sudah menjadi kekhawatiran bagi global dan khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁹

Eksploitasi ilegal sebenarnya merupakan gerakan yang dibantah karena pada dasarnya manusia tidak untuk dipertukarkan atau dipasarkan. Orang memiliki hak atas dirinya sendiri sejak diperkenalkan secara alami ke dunia, sebagaimana dinyatakan dalam Artikel 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa peluang fundamental manusia tidak dapat dipisahkan dari individu manusia, yang manapeluang esensial harus diamankan, diperhatikan dan dipertahankan untuk bantuan pemerintah masyarakat. Tidak dianjurkan jika satu orang menyalahgunakan kebebasan dasar orang lain dengan tujuan membantu diri sendiri.

Dengan demikian, Negara Indonesia, terlindungi Pemerintah, wajib secara hukum ataupun secara strategis, moneter, sosial serta etis, agar menjamin dan mengedepankan dan membuat gerakan-gerakan substansial untuk mempertahankan kebebasan bersama dan kesempatan manusia yang esensial.²⁰

Demonstrasi berurusan dengan orang telah diurutkan sebagai demonstrasi kriminal, terlebih lagi secara eksplisit

¹³ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), hal 17

¹⁴ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (Stanford California University Press, 1967), hal 344

¹⁵ Koeswadi, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995. Hal 12

¹⁶ Y. Suhardin, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Mimbar Hukum*, Vol.20, (No.3, Oktober, 2008). Hal 411

¹⁷ A. Alfian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, (No. 3, Juli-September 2015), hal 331

¹⁸ N. Fadilla, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5, (Nomor 2, Juli 2016). Hal 181

¹⁹ Widiastuti, Tri W. *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Wacana Hukum*, Vol. 9, (No. 1, April 2010), hal 107

²⁰ Andi Atika, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar*, Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015. Hlm 40

merupakan pelanggaran yang unik. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, kesalahan yang luar biasa diarahkan serta berasal dari putusan hukum pidana yang berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²¹ Pengaturan mengenai larangan berhubungan dengan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Artikel 297 KUHP: *“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”*.

Mengingat rencana Artikel 297 KUHP di atas, tidak memuat unsur arahan berhubungan dengan wanita dan anak laki-laki, sehingga sangat boleh dipaksakan kepada setiap orang yang menukar wanita dan anak laki-laki, dengan kurang memperhatikan alasannya. Hala berikut adalah salah satu kekurangan artikel ini selain itu ada beberapa kekurangan yang berbeda, antara lain:

- 1) Melimpahi kewenangan yang terlampau rendah. Tidak sebanding dengan akibat yang dialami oleh orang yang dirugikan karena kesalahan berurusan dengan orang.
- 2) Tidak ada batasan hukuman dasar, khususnya 0-6 tahun.
- 3) Artikel 297 KUHP tidak menentukan sejauh mungkin bagi wanita yang ditangani.
- 4) Artikel 297 KUHP tidak secara tegas mengatur perihal perempuan.²²

Dalam KUHP selain artikel 297 juga mengatur perihal jual beli budak, khususnya artikel 324 KUHP, yang bunyinya:

*“Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*²³

Pedoman dalam Artikel 324 KUHP memuat komponen-komponen sebagai berikut:

1. Siapapun (subyek/pembuat kesalahan);
2. Menggunakan uang sendiri melakukan perdagangan hamba (orang);
3. Merugikan manusia lain yang melakukan perdagangan hamba (orang);
4. Secara sadar mengambil bagian langsung;
5. Berpartisipasi dengan tidak langsung;

Dengan memperhatikan komponen-komponen di atas, cenderung terlihat bahwa bisnis atau pertukaran tidak perlu lagi melalui latihan jual beli, namun jual beli dikenang untuk komponen perdagangan. Demikian pula, dalam hal penyertaan, baik secara langsung maupun tersirat, mereka bergantung pada disiplin yang sama. Kekurangan Artikel 324 KUHP antara lain:

1. Tidak ada bahaya denda.
2. Tidak dengan jelas mengklarifikasi item manusia yang ditangani.
3. Bersifat umum.

Pengaturan Artikel 297 dan Artikel 324 KUHP pada saat ini belum cukup substansinya dan belum memiliki pilihan untuk sampai pada pelanggaran transnasional dan terkoordinasi.²⁴ Terlepas dari artikel-artikel tersebut, perbuatan menyimpang juga diarahkan pada Artikel 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak.²⁵ Memuat komponen-komponen sebagai berikut:

1. Semua orang.
2. Mereka yang menukar atau memperjualbelikan.
3. Membawa lari anak-anak untuk pribadi atau tersedia untuk dibeli.

Pengaturan Artikel 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak, sudah cukup untuk menjamin keamanan yang sah bagi anak dari perbuatan melawan hukum terhadap anak, namun pengaturan

²¹ E. Effendi, Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, (No. 1 Juni 2013), hal 85

²² *Ibid.*, Hlm 67

²³ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, *Op.cit.* Hlm 129

²⁴ Fredicka Nggeboe, “Dasar Hukum Dan Realita *Trafficking* Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 11 No. 3, (2011). Hlm 16

²⁵ Hanim, Lathifah., & Prakoso Putro, Adityo. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Perihal Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2 Mei- Agustus 2015), hal 234

dalam artikel ini tidak dapat dipaksakan atas perbuatan salah dalam menangani orang yang menjadi korban adalah orang dewasa.

Ada banyak undang-undang dan pedoman yang tampaknya memberikan jaminan yang sah kepada masyarakat secara keseluruhan dari kesalahan berurusan dengan orang, tetapi dalam jangka panjang, sains dan inovasi tidak menyembunyikan kenyataan yang tidak menyembunyikan perilaku buruk itu juga menjadi bersama. Jadi rencana permainan yang sah di atas sampai saat ini belum siap untuk menjamin kepastian hukum dari perbuatan salah ini. Tingkatnya terlalu tipis dan tidak dapat menangkapi pelaku pelanggaran yang terjadi di seluruh negara dan terkoordinasi.

Pengaturan dalam KUHP memberikan persetujuan yang sah yang terlampaui rendah serta tak seimbang oleh akibat yang timbul setelahnya, oleh perbuatan salah berurusan dengan orang, oleh karena itu diperlukan undang-undang yang tidak lazim perihal tindak pidana demonstrasi berurusan dengan orang yang dapat memberikan materi dan premis hukum formal. Untuk alasan ini, undang-undang yang tidak biasa ini mengharapkan dan menjebak semua jenis pelecehan yang mungkin terjadi dalam tindakan berurusan dengan orang-orang, terlepas dari apakah itu terjadi di antara distrik lokal dan global dan oleh penghibur individu dan perusahaan, untuk melaksanakan konvensi PBB tahun 2006 perihal Pencegahan, Pemberantasan, dan Hukuman Perdagangan Orang, khususnya wanita dan para anak, yang sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia.²⁶

Dalam progres pedoman undang-undang perihal berurusan dengan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perihal pemusnahan tindak pidana perdagangan orang, Artikel 297 KUHP juga digunakan yang membaca "*berurusan dengan wanita dan laki-laki muda yang belum dewasa, layak untuk ditahan. batas 6 tahun*", dan hanya artikel ini secara eksplisit mengacu pada berurusan dengan orang, tetapi ini masih sangat kurang dan tidak mewajibkan keamanan yang sah terhadap berurusan dengan orang .

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 perihal Pengadilan Hak Asasi Manusia, berurusan dengan orang adalah penyelewengan kebebasan umum, termasuk kesalahan terhadap umat manusia. Artikel 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 perihal Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kekejaman yang tak terkatakan adalah salah satu demonstrasi yang dilakukan sebagai ciri penyerangan tanpa batas atau tepat yang menyadari bahwa penyerangan itu ditujukan langsung kepada penduduk non militer.

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan masyarakat dan kemajuan inovasi seringkali membuat beberapa pedoman ditinggalkan. Hal ini tentunya juga diidentikkan dengan aksi unjuk rasa kriminal dalam KUHP yang sampai saat ini belum sesuai dengan perubahan yang sah di Indonesia. Oleh karena itu, penting diadakannya rencana-rencana yang tidak lazim untuk aksi unjuk rasa kriminal baru yang belum diatur dalam KUHP atau telah diarahkan dalam KUHP namun sampai saat ini belum signifikan. Keteringgalan hukum di balik ramah kebenaran sudah semestinya menjadi atribut hukum, sehingga hukum secara konsisten memiliki titik potong dalam mengelola perubahan sosial.²⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perihal Pemusnahan Tindak Pidana Demonstrasi Berurusan Dengan Orang merupakan salah satu undang-undang unik yang disahkan oleh negara sebagai upaya pemusnahan tindak pidana unjuk rasa berurusan dengan orang. Undang-undang ini terlihat mewajibkan keamanan yang sah bagi korban akibat kesalahan berurusan dengan orang-orang yang transnasional, terkoordinasi, dan tidak hanya dalam lingkup terdekat. Pengaturan sehubungan dengan undang-undang yang unik dilegitimasi oleh KUHP tergantung pada artikel 103 KUHP.

Terlebih lagi, negara Indonesia sudah menandai Konvensi PBB perihal Kesalahan Terorganisir Transnasional dan konvensi-konvensinya, khususnya Protokol guna Mencegah, Menangkal dan Memberi sanksi Perdagangan Orang, Terutama Wanita serta Anak, dan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Air, pada bulan Desember 2000 di Palermo. Italia, yang jelas untuk mengatasi konsekuensi hukum dari demonstrasi berurusan dengan orang-orang. Dengan cara ini, pemerintah Indonesia saat April 2007 mengeluarkan undang-undang yang berisi mengenai kesalahan berurusan dengan orang.²⁸

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 perihal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terdiri dari 9 bab:

1. Hal I perihal pengaturan luas, terdiri dari 15 fokus mengenai klarifikasi yang diidentifikasi dengan demonstrasi kriminal berurusan dengan orang.
2. Hal II perihal kesalahan berurusan dengan orang. Berisi sanksi bagi pelaku tindak pidana demonstrasi berhubungan dengan orang yang terdiri dari 17 artikel, mulai dari artikel 2 sampai dengan artikel 18.

²⁶ Damanik, Jalison & Siregar, Taufik. *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)*. Jurnal Medika, Vol. 7, (No. 2/ Desember 2014), hal 109

²⁷ Eman sulaeman, "Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial", Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 12, No. 1, (Juni 2014). Hlm 19

²⁸ Hidayati, Maslihati N. *Upaya Pemberantasan Dan pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, (No. 3, Maret, 2012), hal 163

3. Hal III perihal demonstrasi kriminal lainnya yang diidentifikasi dengan kesalahan berurusan dengan orang. Terdiri dari 9 artikel, mulai dari artikelsampai dengan artikel 27.
4. Hal IV perihal pemeriksaan, penuntutan, dan penilaian di pengadilan, diatur dalam artikel 28 sampai dengan 42.
5. Hal V perihal keamanan saksi dan korban, diatur dalam artikel 43 sampai dengan 55.
6. Hal VI perihal penghindaran dan pengobatan diatur dalam artikel 56sampai dengan 58.
7. Hal VII perihal kerja sama sedunia dan kerja sama wilayah setempat diaturdalam artikel 59 sampai dengan 63.
8. Hal VIII perihal pengaturan sementara, diatur dalam artikel 64.
9. Hal IX perihal pengaturan penutupan diatur dalam artikel 65 sampaidengan 67.

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 disahkan oleh presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan oleh Menteri HAM Republik IndonesiaHamid Awaludin.

Sanksi tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 perihal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, adalah sebagai berikut:

Artikel 2 menggambarkan jenis-jenis demonstrasi kriminal berurusan dengan orang- orang yang patut ditahan paling sedikit tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda pokoknya Rp. 120.000.000,- dan limit Rp. 600.000.000,- . Artikel 3 menggambarkan jenis- jenis demonstrasi kriminal membawa orang ke dalam wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan, yang patut ditahan setidaknya selama tiga tahun dan batas waktu lima belas tahun dan denda pokok sebesar Rp. 120.000.000,- dan limit Rp. 600.000.000,- . Artikel 4 menjelaskan perihal macam-macam demonstrasi kriminal yang mengeluarkan penduduk Indonesia sekali lagi dariwilayah Indonesia yang ditentukan untuk dimanfaatkan, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga tahun dan kurungan lima belas tahun dan denda pokok sebesar Rp. 120.000.000,- dan limit Rp. 600.000.000,- . Artikel 5 menggambarkan bentuk demonstrasi memeluk anak untuk melakukan perselingkuhan yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda pokok sebesar Rp. 120.000.000,- dan limit Rp. 600.000.000,- . Artikel 6 menjelaskan bahwa tindak pidana yang memperhadapkan anak-anak ke dalam dan ke luar negeri, diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda pokok sebesar Rp. 120.000.000,- dan limit Rp. 600.000.000,- .

Artikel 7 ayat (1) menjelaskan perihal berurusan dengan orang yang mengakibatkan luka fisik dan mental, bahaya pidana itu selain 33% dari bahaya pidana sebagaimana dimaksud dalam artikel 2. paling sedikit 5 tahun dan batas yang tidak boleh dianggap enteng. dan dendapokok sebesar Rp. 200.000.000,- dan limit sebesar 5 miliar rupiah. Artikel 8 menjelaskan bahwa berurusan dengan orang dilakukan oleh otoritas negara, bahaya pidana ditambahkan ke 33% dari bahaya pidana sebagaimana dimaksud dalam artikel 2 dan tergantung pada disiplin ekstra sebagai alasan yang mengejutkan.

Artikel 9 menjelaskan perihal menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang salah tetapi perbuatan itu tidak terjadi, dikompromikan dengan penahanan paling sedikit 1 tahun dan batas waktu enam tahun dan denda pokok sebesar Rp. 40.000.000,- dan denda paling ekstrim Rp. 240.000.000,- . Artikel 10 menjelaskan bahwa membantu atau berupaya melakukan tindak pidana demonstrasi berurusan dengan orang, diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda pokok sebesar Rp. 120.000.000,- dan limit Rp. 600.000.000,- . Artikel 11 menggambarkan mengatur/mengarahkan intrik curang untuk melakukan demonstrasi kriminal berurusan dengan orang-orang yang pantas dipidana paling sedikit tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda pokok sebesar Rp. 120.000.000,- dan limit Rp. 600.000.000,- .

Artikel 12 menjelaskan perihal memanfaatkan atau memanfaatkan orang yang selamatdari kesalahan berurusan dengan orang, disiplin paling sedikit tiga tahun dan paling lama limabelas tahun dan denda pokok Rp. 120.000.000,- dan limit Rp. 600.000.000,- . Artikel 15 menjelaskan perihal TPPO yang diajukan oleh organisasi, yang pengurusnya dilanggar paling sedikit tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda pokok sebesar Rp. 120.000.000,- dan limit Rp. 600.000.000,- sedangkan untuk persekutuan, pidana dendanya berkali-kali lipat dari bahaya pidana sebagaimana diatur dalam artikel 2 sama seperti pidana tambahan; pencabutan izin untuk beroperasi, penyitaan sumber daya dari demonstrasi kriminal, penolakanstatus substansi yang sah, pengecualian eksekutif dan larangan dewan untuk mendirikan perusahaan dalam bidang bisnis yang sama.

Artikel 16 menggambarkan berurusan dengan orang yang dilakukan dengan perkumpulan yang terkoordinasi, ancaman pidananya adalah tambahan 33% dari bahaya pidana sebagaimana dimaksud dalam Artikel 2. Artikel 17 menggambarkan berurusan dengan orang yang dilakukan dengan perkumpulan yang terkoordinasi terhadap anak-anak, hukuman pidananya adalah dalam tambahan sebesar 33% dari bahaya pidana sebagaimana diatur dalam artikel 2.

Tuduhan pidana dan pidana dalam aksi unjuk rasa pidana yang mengatur individu secara tegas dikoordinasikan di luar KUHP, hal ini tidak mengabaikan KUHP sebagai KUHP secara keseluruhan, mengingat sebagaimana dinyatakan dalam artikel 103 KUHP dapat diketahui dengan baik apakah standar luar biasa mengendalikannya secara tiba-tiba. Inilah yang menjadikan hidupnya sebagai norma *Lex Specialis derogat Legi Generalis*, yang menganggap bahwa aturan umum yang sah akan menyangkal standar umum yang substansial. KUHP bersifat *lex generalis* dan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersifat *lex specialis*.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini semakin jelas kedudukan badan publik dalam hal berhubungan dengan orang. Persetujuan pidana adalah penahanan sertadenda yang tidak dipaksakan secara halus atas setiap demonstrasi pelaku yang memenuhi komponen-komponen dalam pengertian artikel-artikel dalam undang-undang ini. Pengamanan yang sah terhadap korban juga diberikan oleh otoritas publik dari tingkat provinsi untuk memberikan bantuan kepada korban di luar negeri.

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan No. 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Penugasan dari adjudicator adalah sebagai *agent of free legal ability* untuk mengelola eksekutif hukum untuk mengesahkan hukum dan pemerataan. Dengan cara ini, pengaturan ekuitas harus diselesaikan secara terbuka dan bebas. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus memikirkan hal-hal yang menyertainya:

1. Penyimpangan pelaku;
2. Alasan dan motivasi di balik pelakunya melakukan kesalahan;
3. Instruksi untuk melakukan kesalahan;
4. Sikap dalam dari pencipta demonstrasi kriminal.
5. Riwayat hidup dan status keuangan pelakunya;
6. Sikap dan perilaku pelaku setelah melakukan kesalahan;
7. Efek dari kegiatan pelakunya;
8. Pandangan publik perihal kesalahan yang dilakukan.
9. Penyelenggara demonstrasi kriminal terhadap orang yang bersangkutan atau keluarga korban dan;
10. Terlepas dari apakah kesalahan itu dilakukan dengan pengaturan.

Salah satu kewajiban pejabat yang ditunjuk adalah memilih suatu perkara. Kesempatan hakim dalam mengadili perkara diperjelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada artikel 24 dan artikel 25. Artikel tersebut menelaah bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuatan yang otonom, mengandung pengertian bahwa ia terbebas dari pengaruh dan rintangan kekuasaan pemerintah.

Pemikiran hakim terhadap demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh termohon merupakan bagian penting dari siklus hukum. Dalam hal kegiatan penggugat sesuai dan tidak bergumul dengan kesalahan yang didakwakan oleh pemeriksa umum, pertimbangan hakim adalah untuk menunjukkan komponen kesalahan tersebut.²⁹

Menyelidiki hal-hal penting yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, sebelum menjatuhkan hukuman kepada majelis hakim dalam pilihan Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN.Mtr dengan mempertimbangkan sudut pandang yuridis, mental, dan sosiologis. Pemikiran pejabat yang ditunjuk dari sudut yuridis diidentifikasi dengan apakah komponen demonstrasi kriminal berurusan dengan orang puas tergantung pada kenyataan yang terungkap dalam pendahuluan. Terlepas dari apakah kegiatan termohon sudah sesuai rencana dalam dakwaan dari Pemeriksa Umum.

Hipotesis negatif atau kerangka pembuktian atau susunan pembuktian yang berperihal dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Artikel 183 KUHAP yang berlaku untuk pemerataan pidana sekarang dengan penekanan pada pembatasan suatu tempat sekitar 2 (dua) alat bukti yang cukup, maka, pada saat itu, otoritas yang ditunjuk diyakinkan akan tanggung jawab demonstrasi. Berkenaan dengan itu, cenderung disimpulkan bahwa pembuktian harus didasarkan pada KUHAP, khususnya pembuktian yang sah dalam Artikel

184 KUHAP, ditambah dengan keyakinan penguasa yang ditunjuk yang didapat dari pembuktian yang sah.

Artikel 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dalam hokum acara pidana yaitu terdiri dari:

1. Pernyataan Saksi
2. Deskripsi Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

Dalam hal pejabat yang ditunjuk telah mempertimbangkan tanggung jawab penggugat disertai dengan bukti yang sah dan telah memperoleh keyakinan, hakim dapat memaksakan hukuman kepada termohon. Hal ini dinyatakan dalam Artikel 193 KUHAP yang menyatakan bahwa;

1. Jika Pengadilan menilai bahwa termohon bersalah karena melakukan kesalahan yang dipersalahkan, pengadilan

²⁹ Diska Harsandini, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014)", Jurnal Verstek, Vol. 5, No. 2, (2014) Hlm 249

akan menjatuhkan hukuman.

2. Pengadilan dalam memutuskan suatu pilihan, jika termohon tidak ditahan, dapat mengatur penggugat untuk dikurung, jika pengaturan Artikel 21 dipenuhi dan ada alasan yang memadai di balik itu dan jika termohon tetap, pengadilan dalam menetapkan pilihannya dapat memverifikasi bahwa penggugat tetap dalam perwalian atau menyerahkannya, dalam hal ada penjelasan yang memadai di balik itu.

Mengingat siklus pembuktian di pendahuluan karena berhadapan dengan orang, Jaksa Penuntut Umum memperkenalkan lebih dari 2 (dua) alat bukti, khususnya artikulasi pengamat, pernyataan dari pihak yang berperkara dan pembuktian naratif, seperti halnya pembuktian pada pendahuluan. Mengingat bukti keterangan pemantau, keterangan penggugat, pembuktian naratif sebagaimana alat bukti yang terdapat dalam dakwaan penyidik umum dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh undang-undang. Juri dalam menentukan pilihannya telah memikirkan hal-hal berikut:

1. Masalah yang mengganggu:
Kegiatan Terdakwa telah merugikan pengamat korban
2. Memoderasi komponen:
 - a. Responden menyangkan aktivitasnya
 - b. Responden mengaku dan jujur tidak berbelit-belit dalam memberikan data
 - c. Terdakwa bersumpah untuk tidak mengulangi kegiatannya. Mempertimbangkan, pejabat yang ditunjuk memberikan pilihannya yang dituangkan di Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Terdakwa H. Husnul Ansori, Alias H. Ansori, telah didemonstrasikan. Bersalah secara benar dan teryakinkan karena telah melakukan perbuatan salah “berurusan dengan orang” sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan elektif kedua oleh Penuntut Umum, sehingga memaksa Terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) kali dan denda Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) memberikan bahwa jika denda tidak dibayar, diganti dengan penahanan selama 2 (dua) bulan.

Majelis dalam pilihannya, telah berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa karena seluruh komponen Artikel 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. KUHAP telah puas, termohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan salah “perdagangan orang”.

Berdasarkan hal-hal dapat dikatakan bahwa pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana alternatif terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang telah sesuai dengan ketentuan Artikel 183 Artikel 193 ayat (1) KUHAP tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan-kekurangan 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa membuatlah yang bersalah melakukannya dan jika hakim berpendapat bahwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Hakim dalam bukti persidangan memperoleh pemaan kekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan alat, pembuktian dan alat bukti petunjuk serta barang bukti yang hadirkan di persidangan, serta memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim telah mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, serta hakim telah memperoleh suatu keyakinan bahwalah yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, sehingga menjatuhkan putusan pembedaan terhadap.

Hakim secara independen dapat bertindak untuk memberikan nestapa sesuai dengan Perkara yang menimpa Terdakwa menurut kebenaran dan keyakinannya. Dalam penetapan nestapa pada pembuat kejahatan pengkomersilan manusia yakni Segi sosial insani serta hak asasi manusia dengan mengimplementasikan konsep tujuan hukum antara lain:

1. Dalam hal keadilan
Ide keadilan dalam menilai hukum seorang hakim juga harus fokus pada hipotesis yang sah dan selanjutnya melihat keadilan di awal, pemerataan survei tidak tepat jika dilihat oleh otoritas negara atau mengingat fakta bahwa ruang suatu negara suatu daerah yang seharusnya dibalas dengan pidana pidana, maka pejabat yang ditunjuk harus mempertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan otoritas yang ditunjuk secara substansial lebih signifikan dalam memahami hukum yang adil.
2. Dalam hal kemanfaatan
Gagasan kepraktisan dalam pendahuluan, seharusnya hakim melihat kegiatan penggugat sebagai sesuatu yang ilegal, namun menurut perspektif kenyamanan, dalam hal mereka tidak dikutuk sebagai penahanan, objek komponen wilayah setempat. Jadi penggunaan persetujuan pidana terhadap para pelaku kesalahan dalam berhubungan dengan orang, yang tergantung pada kesalahan dengan memeriksa keuntungan, seharusnya penggugat diberikan izin pidana kepada tergugat agar dia tidak mengulangi kegiatannya sehingga dia bisa dalam hal apapun

bekerja pada dirinya sendiri.

3. Dalam hal kepastian hukum

Gagasan kepastian hukum dalam semua jenis kesalahan dan pelanggaran harus diberikan persetujuan yang berat tergantung pada pengaturan pemberlakuan yang mengawasinya. Hal ini secara tegas diidentikkan dengan pedoman legitimasi dalam kaidah pidana, maka saban demonstrasi pidana yang diarahkan dalam pembentukannya harus disusun dalam kerangka keadilan pidana untuk menjamin kejelasan hukum. Hal ini ditunjukkan selama waktu yang dihabiskan untuk melakukan persetujuan pidana terhadap pelaku demonstrasi kriminal berurusan dengan orang, khususnya tergantung pada kesalahan untuk menjamin kepastian yang sah, seperti yang telah dilakukan oleh Pengadilan.

Keseriusan kesalahan bukanlah tindakan untuk menyatakan jika tahanan tahu. Hukuman yang serius bukanlah jaminan untuk membuat responden sadar, mungkin juga lebih keji. Memang, bahkan hukuman ringan dalam beberapa kasus dapat menghidupkan tahanan untuk melakukan pelanggaran sekali lagi. Selanjutnya, upaya untuk mengaduk-aduk tahanan harus diidentifikasi dengan variabel yang berbeda, misalnya apakah pelaku pelanggaran memiliki pekerjaan atau tidak. Dengan asumsi pelaku kesalahan tidak memiliki beberapa pekerjaan, masalah akan tetap menjadi lingkaran tanpa akhir, menyiratkan bahwa setelah hukuman selesai, ada kecenderungan untuk melakukan kesalahan lain sekali lagi.³⁰

Selanjutnya dalam pilihan tersebut dinyatakan bahwa di bawah pengawasan majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada pihak yang berperkara, sesuai pengaturan Artikel 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, penting mempertimbangkan perihal yang menjengkelkan serta mengurangi bagi terdakwa. Mengingat bahwa motivasi di balik penghukuman bukanlah sebagai perlawanan terhadap para pelaku kejahatan, namun pada dasarnya merupakan suatu cara dan kerja untuk mendidik dan mengaduk-aduk yang disalahkan hendaknya jangan membarui aktivitasnya dan mencegah orang lain melakukan demonstrasi perbandingan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Pedoman pemberian nestapa kepada pembuat kesalahan unjuk rasa berhadapan dengan orang di Indonesia diatur dalam KUHP, dimana diatur dalam KUHP perihal tidak nyamannya pemberian pidana nestapa kepada pembuat kesalahan unjuk rasa (eksploitasi secara tidak sah) dalam KUHP. dalam Bab II Artikel 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Artikel 295 ayat (2), Artikel 296, Artikel 297, Artikel 298 ayat (1), (2) dan Artikel 506. Karena dipandang demikian artikel-artikel di atas Saat ini tidak sesuai dan memiliki ekstensi yang ketat untuk mewajibkan demonstrasi kriminal Perdagangan orang bersifat transnasional dan terkoordinasi, otoritas publik mengukuhkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Majelis Hakim yang ditunjuk tergantung pada kenyataan saat ini dari pendahuluan dan bukti di pendahuluan yang menunjukkan bahwa termohon secara sah dan meyakinkan bersalah atas kesalahan "berurusan dengan orang". Pemanfaatan persetujuan yang diberikan oleh Majelis Hakim difokuskan pada bagian-bagian yang bersahabat dari umat manusia dan kebebasan dasar dengan menerapkan gagasan sasaran yang benar. Mengingat sebagai prioritas utama bahwa alasan untuk menghukum bukan sebagai balasan terhadap para pelaku kesalahan, namun pada dasarnya itu adalah suatu metode dan pekerjaan untuk mengajar dan menggerakkan orang yang dituduh agar tidak mengulangi kegiatannya dan menjauhkan orang lain darinya. melakukan demonstrasi yang sebanding.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Dian Kartikasari, *Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi*, 2010.
- Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford California University Press, 1967.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- M. Holyone N. Singadimedja, Oci Senjaya, Margo Hadi Pura, *Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Multi Kreasindo,

³⁰ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979), hal 150

Bandung, 2017.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987.

Jurnal

A. Alfian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, (No. 3, Juli-September 2015).

Damanik, Jalison., & Siregar, Taufik. *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)*. *Jurnal Medika*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2014.

E. Effendi, *Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana*. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1 Juni 2013.

Hanim, Lathifah., & Prakoso Putro, Adityo. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Perihal Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, No. 2 Mei-Agustus, 2015.

Hidayati, Maslihati N. *Upaya Pemberantasan Dan pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 3, Maret, 2012.

N. Fadilla, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5, Nomor 2, Juli 2016).

Widiastuti, Tri W. *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Wacana Hukum*, Vol. 9, No. 1, April 2010.

Y. Suhardin, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Mimbar Hukum*, Vol.20, No.3, Oktober, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang